

SKRIPSI

**KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA
(LAZISNU) KOTA METRO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

**ASTIN RAHMAWATI
NPM. 14123899**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018M**

**KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)
KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ASTIN RAHMAWATI
NPM. 14123899

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Astin Rahmawati
NPM : 14123899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dra. Siti Nurjannah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH.

NIP.19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)
KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH.**

Nama : Astin Rahmawati
NPM : 14123899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Siti Nurjannah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH.

NIP.19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

IAIN
METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41507; Faksimili (0726) 47295; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iaimetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN

NO. B-056/In. 28.2/D/PP. 00.9/01/2019.

Skripsi dengan judul: KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh: Astin Rahamawati, NPM 14123899, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis/ 17 Januari 2019 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt.2

TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Husnul Faratib, Ph.D.

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:
Astin Rahmawati

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZISNU Kota Metro merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah dibawah naungan Nahdlatul Ulama di Kota Metro. Wewenang dalam LAZISNU Kota Metro yakni mengelola zakat infak dan sedekah, sedangkan tugas LAZIS yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat. Selain menerima zakat Lembaga Amil Zakat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi.

Metode penelitian ini menggunakan metode induktif. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat penelitian diharapkan pada penelitian inidapat menambah refrensi kepustakaan yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rasearch*) yaitu penelitian yang dilakukan di LAZISNU Kota Metro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumberdata yang diperoleh langsung dari pengurus LAZSINU Kota Metro dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan karena dalam Undang-Undang, maupun Fatwa MUI Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain mengelola Zakat diperbolehkan juga mengelola Infak dan Sedekah. Penyebab masyarakat banyak tidak menunaikan zakatnya di LAZISNU Kota Metro karena LAZISNU Kota Metro merupakan lembaga zakat yang baru berdiri dan sebelum di dirikan lembaga tersebut masyarakat sudah menunaikan zakatnya di lembaga lain sampai saat ini.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASTIN RAHMAWATI
NPM : 14123899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pusaka

Metro, Januari 2019

Yang menyatakan



Astin Rahmawati
NPM. 14123899

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya...”(Q.S At-Taubah:103)¹

¹Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 203

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Ahmad Zaini dan Ibu Siti Aminah yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendo'akan serta memberikan dukungan materil maupun moril.
2. Kakak-kakakku tercinta yang selalu mendo'akan dan mendukung dalam menyelesaikan studiku.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai pembimbing I dan ibu Nurhidayati, M.H sebagai pembimbing II
4. Sahabat-sahabatku Yulida, Bela, Yulia dan Winda yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, taufik hidayah, serta inayah-Nya, penyusun proposal yang berjudul “*Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Sarjana Hukum (SH).

Dalam penyelesaian proposal ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah: Bapak Husnul Fatarib, Ph.D
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Bapak Sainul, S.H,M.A
4. Pembimbing I sekaligus pembimbing akademik: Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
5. Pembimbing II: Ibu Nurhidayati, M.H
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikandalam penulisan skripsi ini dapat dibalas Allah SWT. Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan proposal ini

belum mencapai kesempurnaan, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

Metro, 17 Januari 2018
Peneliti



Astin Rahmawati
NPM: 14123899

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah.....	10
1. Pengertian.....	10
2. Dasar Hukum	12
B. Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah	16
C. Prinsip-Prinsip Lembaga Amil Zakat.....	20
D. Kendala Lembaga Amil Zakat	21
E. Strategi Lembaga Amil Zakat	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
1. Sumber Data Primer	27
2. Sumber Data Sekunder.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi	30
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro	32
1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro	33
2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.....	33
3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.....	34
4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.....	35
B. Gambaran Umum Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro	39
1. Sumber Dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota metro	39
2. Kendala dan Strategi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.....	43
3. Pengumpulan, Pendayagunaan dan Penidistribusian Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro...	45
C. Analisis Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserehkan kepada orang-orang yang berhak.² Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat bukan hanya merupakan bentuk kedermawanan, melainkan juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. sehingga harus diperhatikan tata cara pembayaran dan pembagiannya. Oleh karena itu para ulama fiqih kemudian memasukan ibadah zakat sebagai ibadah *qadha'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil).³ Salah satu diantara perintah wajib zakat yang beriringan dengan perintah shalat terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mengerjakan shalat lima waktu dan menunaikan zakat agar dapat membersihkan jiwa dan harta, agar mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Serta berpegang teguh dengan tali Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya.⁴

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera Anatar Nusa, 1988), hlm. 34

³ Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet 1, h. 141

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemahan...*, h. 465

Selain bentuk wajib zakat, nilai ibadah lain berupa infak dan sedekah yang fungsinya sama yakni membantu perekonomian umat. Sedekah dan infak merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan agama islam untuk menyelesaikan problem dalam masyarakat. Sedekah juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan sedekah umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan infak yang memiliki fungsi membantu perekonomian masyarakat

Pada hakikatnya zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sama yaitu menyisihkan harta yang kita miliki untuk umat manusia yang membutuhkan. Hanya saja pada zakat mewajibkannya untuk mengeluarkan sebagian harta dari para muzakki dengan ketentuan nisab dan haul serta harta yang diberikan untuk para mustahik.

Salah satu optimalnya fungsi zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen pemerataan perekonomian masyarakat adalah dengan adanya lembaga yang dapat mengelola dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan dana zakat infak dan sedekah sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga zakat sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Untuk mengumpulkan dan zakat dari para muzakki tersebut, maka dibentuklah lembaga pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga

Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat.⁶ Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa Tugas dan wewenag Lembaga Amil Zakat antara lain mengelola, mendistribusi dan mengelola zakat. Sedangkan tugas Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

Lembaga Amil Zakat yang di bentuk oleh organisasi keislaman guna memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada mustahik secara adil dan merata, dan dapat menjadi alternatif pemerataan ekonomi, peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Namun kenyataannya di Kota Metro khususnya masyarakat Nahdliyin, banyak muzakki yang menyalurkan zakat fitrah kepada masjid setempat dan penyaluran zakat mal cenderung memberikan langsung kepada mustahik atau kerabat yang membutuhkannya tanpa melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Hal ini sebenarnya tidak salah, tetapi apabila kebanyakan masyarakat sekitar menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik dikehendaki maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penerimaan zakat. Ini

⁵Muhammad Ridwan, "*Managemen BaituL Maal Wa Tamwil*", (Yogyakarta: UII Press 2014), CET 1 h 200

⁶Andri Soemitra "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta: Prenada Media Group), 2009, cet.2, h.422

⁷UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat

merupakan suatu kekeliruan dan dibutuhkannya lembaga amil zakat untuk mengelolanya.

Setelah melakukan survei pada tanggal 21 Mei 2018 kepada Bapak Subandi selaku ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro, bapak Subandi menyatakan bahwa di LAZISNU terdapat tiga program yang di jalankan yaitu Zakat, Infak dan Sedekah Zakat yang di laksanakan zakat fitrah dan zakat mal, namun yang berjalan hanya zakat fitrah yang dilaksanakan setahun sekali pada saat bulan ramadhan. Untuk zakat mal LAZISNU belum maksimal dalam mengerjakannya di sebabkan muzakki Kota Metro lebih memilih berzakat langsung kepada mustahik tanpa melalui LAZISNU sehingga program zakat pada LAZISNU belum berjalan dengan optimal. Program yang kedua yaitu infak berupa infak produktif dan infak konsumtif. Infak produktif yakni dengan cara memberikan kambing kepada mustahik yang sudah terdata kemudian setelah kambing beranak satu maka kambing tersebut wajib di kembalikan ke pihak LAZISNU untuk di berikan ke mustahik lainnya. Infak konsumtif berupa beasiswa sekolah untuk siswa maupun mahasiswa. Program yang ketiga yaitu sedekah berupa ambulan gratis.⁸

Selanjutnya peneliti melakukan survei ke dua pada tanggal 24 Agustus 2018 peneliti melakukan survei kepada bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro. Bapak Marhaban Ilyas menyatakan bahwa program-program LAZISNU antar lain zakat konsumtif berupa zakat fitrah dan zakat mal. Infak dengan dua cara secara konsumtif berupa beasiswa infak produktif berupa

⁸ Hasil wawancara kepada bapak Subadi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

kambing; peminjaman modal dan sedekah kepada korban bencana serta ambulan gratis. Dalam penyaluran infak produktif yang berupa kambing betina dengan cara di setiap MWC NU di bagikan 6 kambing untuk 6 orang yang berhak menerima kambing tersebut. ⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZISNU kota Metro dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Bagaimana Kewenangan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah ?
2. Mengapa masyarakat Nahdliyin Kota Metro tidak menunaikan zakatnya di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?

⁹Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 24 Agustus 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ini dilakukan dengan tujuan: untuk mengetahui Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan untuk mengetahui Mengapa masyarakat Nahdliyin Kota Metro tidak menunaikan zakatnya di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Lembaga Amil Zakat
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Kewenangan dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dan sebab masyarakat Nahdliyin Kota Metro tidak berzakat di LAZISNU Kota Metro

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap sudah cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti.

Sejarah pengamatan peneliti melakukan tinjauan dari berbagai perpustakaan tentang penelitian peneliti diantaranya adalah penelitian yang berjudul:

Penelitian yang ditulis oleh Welliyana Ristia Ningsih mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul: "*Peranan Badan Amil Zakat Daerah dalam Pandangan Masyarakat Yosorejo*". Penelitian ini secara detail telah menjelaskan bahwa "dalam pelaksanaan meyaluran zakat masyarakat banyak menyerahkan kepada kiyai setempat tanpa melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) setempat sehingga peran BAZDA jarang digunakan.¹⁰ Dalam persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Pengelola amil zakat, namun bedanya dalam penelitian tersebut yang dibahas mengenai tempat pengumpulan zakata tersebut di Badan Amil sedangkan penelitian peneliti bertempat DI Lembaga Amil, kemudian Peran BAZDA sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai wewenang Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah".

Penelitian yang ditulis oleh Renita Ayu Kumala Sari mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syarih dengan judul "*Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif*" penelitian ini secara rinci menggambarkan "bagaimana

¹⁰ Wellyana Ristia Ningsih, "*Peranan Bada Amil Zakat dalam Pandangan Msyarakat Yosorejo*", Skripsi STAIN JURAI SIWO METRO, 20010

pelaksanaan Pengelolaan zakat menurut Hukum Positif, dikarenakan dalam pembukuan pengelolaan zakat infak sedekah dijadikan satu”¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya membahas pengelolaan zakat saja, sedangkan peneliti membahas pengelolaan dan wewenang lembaga amil zakat infak dan sedekah.

Penelitian yang ditulis oleh Rohyatun mahasiswi jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul “*Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara Produktif pada BMT Muttaqien Metro Selatan*”. Penelitian ini secara detail telah menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pengelola ZIS yang dilakukan oleh BMT Muttaqien dalam menjalankan fungsinya dalam pengelolaan zakat, yaitu mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dengan syariat Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal pengelolaan ZIS secara produktif belum profesional dari segi administrasi. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang di kelola akan menjadi efektif dan efisien.”¹² Dalam persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan perbedaannya adalah penelitian peneliti tidak mencakupi pengelolaan Zakat, infak, sedekah secara produktif dan peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, berbeda dengan penelitian di atas yang tidak mencakupi tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Renita Ayu Kumala Sari, “*Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif*”, Skripsi IAIN Metro, 2017.

¹² Rohyatun, *Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara Produktif pada BMT Muttaqien Metro Selatan*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro 2007

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat beberapa persamaan, yakni mengenai kewenangan, pengelola, maupun peran LAZIS, dan jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus permasalahan, yakni kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹³ Selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan dengan syariat Islam.¹⁴

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah berfungsi sebagai regularor dan kordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakkimaupun mustahik.¹⁵ Bagaian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan *harta yang dizakati, mustahik, dan amil*.¹⁶

a. Muzakki

¹³UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴Oni Sahroni, dkk, *'Fiqih Zakat Kontemporer'*, (Depok; Rajawali Pers, 2018), cet.1, h. 283

¹⁵Ahmad Hasan Ridwan, *"Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil"* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet 1, h. 131

¹⁶Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), cet.5, h,412.

Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB 1 Pasal 668 Ayat 7 menyatakan bahwa Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁸

b. Mustahik

Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.¹⁹ Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa mustahik zakat terdiri dari 8 asnaf. Kedelapan asnaf tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁰

- 1) Yang berhak menerima untuk dirinya sendiri, yaitu fakir, miskin, amilin, dan mualaf.
- 2) Yang berhak menerima untuk menyelesaikan urusannya, yaitu riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

c. Amil

Amil zakat adalah orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.²¹ Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

¹⁷Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁸Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet 1 h.205

¹⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h 205

²⁰Ahmad Hasan, "*Manajemen Baitul Mal ...*", h. 197

²¹Wahbah Zuhaily, (*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) h. 282

Amil zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.²²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dibentuk pada semua tingkatan, mulai tingkat nasional, sampai tingkatan lokal. Struktur tertinggi LAZ ada dipusat dan terbawah ada ditingkat kecamatan. Bentuk badan hukum untuk lembaga amil zakat yaitu yayasan, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.²³

2. Dasar Hukum

a. Dalil Al-Qur'an

Q.S At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya..."*²⁴

Allah memerintahkan Rasul-Nya mengambil zakat dari orang-orang kaya. Ayat tersebut menggunakan *khitab mufrad* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad.

Tetapi tidaklah setelah Rasulullah wafat zakat tidak dipungut lagi. Para ulama berpendapat bahwa penguasa seharusnya memungut zakat dari para muzakki

²²Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²³Muhammad Ridwan, "Managemen Baitul Mal wa Tamwil", (Yogyakarta: UII Press, 2014), h 201

²⁴Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan", (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 203

secara paksa. Zakat bagi muzakki berfungsi sebagai mensucikan dari dosa dan hartanya dari kepunyaan orang lain.²⁵

At-Taubah:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada delapan ashnaf (bagian) orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah, dan ibnu sabil. Ayat di atas menggambarkan pula bahwa diantara delapan ashnaf ada enam ashnaf yang menggunakan lam al-milk (yang menunjukkan kepada kepemilikan dan dua ashnaf lainnya menggunakan fi zharfiyah (menunjukkan kepada tempat). Lam al-milk (kepemilikan) digunakan untuk fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, dan ibnu sabil. Sedangkan fi zharfiyah digunakan untuk budak dan sabilillah.²⁷

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَسَ)

²⁵Kadar M. Yusuf, "Tafsir Ayat Ahkam 1" (jakarta: Amzah, 2011), cet 1h. 100

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,h. 196

²⁷Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat...*, h. 90

تَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ). (رواه البخاري)²⁸

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radiallahu’anhu, diaberkata Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (H.R. Bukhari)²⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu’adz ke Yaman sebagai penyeru, guru dan hakim. Beliau menyuruhnya agar menyeru mereka kepada sesuatu yang penting lalu disusul hal penting lainnya. Yang paling penting adalah syahadatain, berbagai ibadah tidak dianggap benar jika tidak ada pengakuan hati dan lisan. Kemudian beliau memerintahkan hendaknya dia menyeru mereka kepada ibadah yang paling penting, yaitu shalat fardu lima waktu. Setelah kewajiban shalat kewajiban zakat yang menjadi pasangan ibadah shalat.³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عِبَادِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)³¹

²⁸Imam Bukhari “*Shahih Bukhari*”, (Riyadh: Daar El-Salam, 2000), h. 109

²⁹Imam Nawawi, “*Teremahan Riyadhus Sholihin*” di terjemahkan oleh Achmad Sunarto, Dari Judul Asli “*Riyadhus Sholihin*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 241

³⁰Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, “*Syarah Hadits Pilihan*”, (Jakarta; Darul Falah, 2002), cet. 1, h. 428-429

³¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 115

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiyallahuanhu, bahwa Rasulullah Saw Bersabda, ‘Tidak ada kewajiban atas orang muslim untuk mengeluarkan shedekah pada hamba sahaya dan kudanya’.”(H.R Bukhari)³²

Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada hamba sahaya yang dijadikan pembantu dan kuda untuk kendaraan. Segala sesuatu yang digunakan dan penunjang tiak ada zakat didalamnya.³³

c. Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁴

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab 4 pasal 17 menyebutkan bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

d. Kompilasi ukum Ekonomi Syariah

KHES Bab Zakat pasal 683 menyebutkan bahwa .³⁵

- 1) Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 *mustahik* zakat.
- 2) Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada didaerah pengumplan zakat.

Selanjutnya pada pasal 678 menyebutkan bahwa yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.³⁶

³²Muhammad Fuad Abdul Baqi “*Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*” (jakarta: Ummul Qura, 2013), h.411

³³Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 374

³⁴UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet 1, h 212

³⁶Ibid., h.210

B. Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS)

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³⁷ Kewenangan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³⁸ Dalam membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).³⁹ Oleh karena itu wewenang lembaga amil zakat adalah untuk mengelola zakat.

1. Tugas Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Sebagaimana Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab 4 pasal 17 menyebutkan bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, melalui izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.⁴⁰ Pada Pasal 7 ayat 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola zakat menyelenggarakan fungsi: ⁴¹

- a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

³⁷Wis Purwadayaminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1366

³⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁹Oni sahrani dkk, *"Fikih Zakat Kontemporer..."*,h. 281

⁴⁰UU No. 23 Tahun 2011 Bab 4 pasal 17 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴¹UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat

Selain menerima zakat Lembaga Amil Zakat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁴²

Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang amil zakat menyebutkan bahwa tugas amil zakat antara lain sebagai berikut:⁴³

- a) Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisan zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- b) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- c) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat, agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar termasuk pelaporan.

2. Hak dan Kewajiban Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Untuk melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan oprasional. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴ Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzah (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebaga amil zakat adalah sebagai berikut: Para Madzhab Syafi'i berpendapat 'dan diberi bagian dari amil yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan,

⁴²Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.

⁴³Ma'ruf Amin dkk, "*Himpunan Fatwa MUI*", (Jakarta; Erlangga, 2011 h. 271

⁴⁴Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat

membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu masuk bagian dari amil zakat. Tegasnya mereka mendapat 1/8 dari harta zakat, karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.⁴⁵

Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:⁴⁶

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, apabila Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya muzakki dapat meminta bantuan kepada lembaga amil setempat. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kemudian LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang telah di catat oleh amil kepada setiap muzakki.⁴⁷

⁴⁵Ma'ruf Amin dkk, "*Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*" (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 270

⁴⁶Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga...*," h. 423

⁴⁷UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

C. Prinsip-prinsip Lembaga Amil Zakat

Setiap lembaga pengelolaan zakat dalam operasionalnya kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga, yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: amanah, profesional dan transparan.⁴⁸

a. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas tugas yang diembanya. Bagi muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari amil zakat

b. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas tertentu dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas, dan inovatif,

c. Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

D. Kendala Lembaga Amil Zakat

Saat ini peran lembaga zakat sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun terdapat sejumlah kendala. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:⁴⁹

1. Masih adanya masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan kewajiban dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan.

⁴⁸Muhammad Ridwan, "*Managemen BaituL Maal...*," h 133

⁴⁹Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Ekonisia), 2003, h. 288

2. Zakat kadangkala disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimisasi sebagian masyarakat untuk tidak membayar zakat.
3. Di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun lembaga-lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat.
4. Keberadaan Undang-Undang zakat saat ini belum sepenuhnya di implementasikan.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan program Lembaga Amil Zakat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Minimnya Sumberdaya Manusia.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belum menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan.

2. Pemahaman fiqh amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fiqh zakat dari para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Mereka menjadikan fiqh hanya dimengerti dari segi tekstual semata, bukan konteksnya.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mengelola dana zakat agar berdayaguna dalam perekonomian.

4. Teknologi yang digunakan

⁵⁰Nur Rianto Al Arif, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung; Pustaka Setia, 2012), h 400

Sistem akuntansi, administrasi, penghimpun dan pendayagunaan harus menggunakan teknologi terbaru, agar menjangkau segala kelompok masyarakat, terutama segmen kalangan menengah atas yang notabene memiliki dana berebih.

5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun sistem informasi zakat yang terpadu antar amil.

E. Strategi Lembaga Amil Zakat

Dengan melihat pada kondisikekinian di atas, maka harus disusun strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat, diantaranya sebagai berikut.⁵¹

1) Membudayakan kebiasaan membayar zakat

Harus mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik.

2) Penghimpunan yang cerdas

Pada masa sekarang, strategi penghimpunan tradisional tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki datang ketempat amil. Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpundana masyarakat.

3) Perluasan bentuk penyaluran.

⁵¹Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*,h 403

Bentuk pola penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

4) Sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar lembaga amil zakat semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki serta berguna bagi kemaslahatan umat.

5) Fokus dalam program

Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap sektor tertentu lebih efektif dalam pengelolaan.

6) Cetak biru pengembangan zakat

Apabila institusi keuangan lain memiliki cetak biru pengembangan zakat, institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁵² Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan di LAZISNU Kota Metro

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pecandraan (deskriptif) secara sistematis, struktural dan

⁵²Abdurrahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁵³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.⁵⁴ Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁵

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi langsung di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU Kota Metro mengenai kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dijelaskan secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).⁵⁶ Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*).⁵⁷ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh dilapangan yakni berasal dari narasumber dan informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Rais Syuriah

⁵⁴Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h.75

⁵⁵Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 157

⁵⁷M Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya" Jakarta, Kencana, 2004, hal. 122

PCNU Kota Metro, ketua LAZISNU Kota Metro, Bendahara LAZISNU Kelurahan Kota Metro, dan Muzakki Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam sumber data sekunder terdapat tiga bahan pustaka berkaitan dan berhubungan dengan penelitian peneliti, diantaranya:⁵⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer diantaranya: Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam bahan hukum sekunder peneliti menggunakan bahan diantaranya: Asnaini "*Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008; Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Lintera Anatar Nusa, 1988; M. Ali Hasan, "*Zakat dan Infak*", (Jakarta:

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93

Prenadamedia: 2015); Muhammad Ridwan, “*Managemen Baitul Mal wa Tamwil*”, (Yogyakarta: UII Press), 2014

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, kitab, surat kabar dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier diantaranya yaitu: Muhammad Amin Suma, “*Tafsir Ahkam I*” (Jakarta; Logos, 1997); Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009); Imam Nawawi, “*Terjemahan Riyadhus Sholihin*” di terjemahkan oleh Achmad Sunarto, Dari Judul Asli “*Riyadhus Sholihin*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999); Imam Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, (Riyadh: Daar El-Salam, 2000); Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, “*Syarah Hadits Pilihan*”, (Jakarta; Darul Falah, 2002),

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁹ Dalam hal ini wawancara

⁵⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Rais Syuriah PCNU Kota Metro yakni Bapak KH. Zainal Abidin; ketua LAZISNU Kota Metro yakni Bapak Subandi;⁶⁰ Bendahara LAZISNU Kota Metro yakni bapak Markaban Ilyas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁶¹ Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti profil LAZISNU Kota Metro, susunan pengurus LAZISNU Kota Metro, dan data para mustahik dan muzakki LAZISNU Kota Metro

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁶² Dalam Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam

⁶⁰Bapak Subandi adalah Ketua Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mewilayahi seluruh Kota Metro. LAZISNU Kota Metro berkoordinasi dan dengan seluruh MWC di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Metro dalam menjalankan program-program yang ada di LAZISNU Kota Metro.

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

⁶²Sugiyono, "*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 244

setting tertentu yang ada dalam kehidupan *riil* (alamiah) dengan maksud untuk mencairitahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.⁶³ Metode berfikir induktif yakni metode yang berasal dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.⁶⁴

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi masalah yang ada pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kota Metro secara langsung dilapangan, kemudian di klasifikasi melalui wawancara dan catatan di lapangan, dan selanjutnya di interpresentasikan dengan cara menjelaskan secara nyata. Penelitian akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya melalui dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek dan selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

⁶³Suraya Murcitaningrum, “*Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta; Prudent Media, 2013), h. 23

⁶⁴Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.156

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul

Ulama Kota Metro.


LAZISNU Kota Metro merupakan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama kota metro yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta nomor 73 kelurahan Mulyojati 16C, Kecamatan Metro Barat Kota Metro bertempat di gedung PCNU Kota Metro. LAZISNU berdiri pada tahun 2012 yang dipelopori oleh Bapak Subandi sebagai ketua, Bapak Marhaban Ilyas sebagai Bendahara LAZISNU Kota Metro sampai dengan sekarang. LAZISNU Kota Metro ini dibentuk di bawah naungan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro melalui Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Rengasdengklok. Namun pada tahun 2012 belum begitu aktif masih membentuk program-program dan sasaran, setelah tahun 2014 baru LAZISNU sudah mulai aktif, pertama dengan memberikan 4 kambing betina di 5 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) atau kecamatan di Kota Metro yakni kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Utara dan Metro Selatan.⁶⁵ Sampai saat ini jumlah kambing bergulir yang telah sampai pada mustahik berjumlah 302 dan yang masih hidup berjumlah

⁶⁵Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2018

291.⁶⁶ Kemudian pada tahun 2015 mulai membentuk program NUCare, NUSmart, NUPreneur, NUSkil dan sampai saat ini program-program tersebut masih diaktifkan, terutama pada saat hari besar islam.⁶⁷ NUSkil

Pengurus Cabang LAZISNU Kota Metro merupakan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota dimana kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus PCNU Kota Metro. LAZISNU Kota Metro mempunyai fungsi dan peran sebagai Membentuk UPZ-UPZ (unit pengumpul zakat) di wilayah MWC/kecamatan dan Ranting di Kota Metro, Melakukan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya di wilayah di Kota Metro.

2. Struktur pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.⁶⁸



3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.⁶⁹

⁶⁶ Berdasarkan data LAZISNU dari tahun 2014 sampai 2018

⁶⁷ Hasil wawancara kepada bapak Subandi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

⁶⁸ Berdasarkan hasil Dokumen LAZISNU dari tahun 2017 sampai saat ini

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan rutin dan tepat.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi atau organisasi yang ingin di capai. Tujuan yang di inginkan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dilakukan dengan cara lebih terbuka kepada para muzakki dan dana yang di berikan langsung di berikan kepada para mustahik secara amanah dan profesional.

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai misi tersebut. LAZISNU Kota Metro dalam menjalankan misi nya yang *pertama* yakni mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak,

⁶⁹Berdasarkan hasil Dokumen Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Yang diberikan pada Tanggal 29 Desember 2018

dan sedekah dengan cara sosialisasi kepada para muzakki Kota Metro. *Kedua* mengumpulkan dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran dengan cara dana ZIS di kelola secara terbuka, amanah dan dana yang diberikan kepada amil langsung di kelola ke dalam program LAZISNU Kota Metro kemudian di distribusikan langsung kepada para mustahik. *Ketiga* menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan minimnya pendidikan yang layak dengan cara merealisasikan program-program LAZISNU Kota Metro yang telah terbentuk seperti memberikan kambing dan modal dana bergulir, memberikan sembako gratis, beasiswa sekolah bagi yang kurang mampu, memberikan pendidikan kreatifitas bagi anak-anak putus sekolah dan para pengangguran, dan lain-lain.

4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro

Untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah LAZISNU Kota Metro membentuk ada 4 program yaitu NUCare, NUPreneur, NUSmart, dan NUSkil.

- a. NUCare: Program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan, ibnu sabil 35 dan aksi kemanusiaan lainnya. Untuk bencana, seperti yang sudah dilakukan yakni memberi bantuan kepada korban bencana selat sunda, korban bencana gempa palu, gempa lombok dan masih banyak lagi yang di berikan berupa dana, makanan dan baju layak pakai; bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis dan donor darah

pada saat harlah NU tahun 2018, dan menyediakan ambulan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu; membagikan takjil dan buka puasa di bulan ramadhan gratis bagi para kaum duafa dan ibnu sabil di tiap bulan ramadhan;⁷⁰ dan ditambahkan oleh bapak Marhaban Ilyas yakni meberikan bantuan kemanusiaan bagi kaum Fakir Miskin 5 orang (KK) tiap tahunnya.⁷¹

- b. NUPreneur: Program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergilir yang bersifat produktif. Program ini dilaksanakan dengan cara pemberian kambing betina dan pemberian modal. Pemberian kambing bergilir diberikan ke mustahik di setiap MWC atau kecamatan.⁷² Kemudian dari data yang diberikan dari bapak Marhaban Ilyas sebagai bendahara LAZISNU Kota Metro sampai saat ini kambing yang telah di berikan di tahun pertama yakni 20 ekor kambing pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 memberikan 54 kambing ekor kambing, pada 2016 75 ekor kambing dan pada tahun 2017 memberikan 108 ekor kambing dan pada tahun 2018 45 ekor kambing yang diberikan kepada mustahik yang mau dan mampu memeliharanya di 5 MWC NU se Kota Metro. Sampai saat ini kambing yang sudah di berikan maupun yang sudah beranak dari tahun 2014 sampai dengan 2018 berjumlah

⁷⁰Hasil wawancara kepada bapak Subandi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 26 Desember 2018

⁷¹Hasil Wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas sebagai Bendahara LAZSINU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2019

⁷²Hasil wawancara kepada bapak Subandi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

291 ekor kambing yang masih hidup, dan hampir seluruhnya sudah beranak dan ketika sudah beranak maka induk nya di berikan lagi kepada mustahik yang berhak menerimana atau yang sudah terdata oleh LAZISNU Kota Metro. Kemudian pemberian modal usaha kepada masyarakat yang ekonominya rata-rata bawah, pemberian modal pada tahun 2018 di berikan sebesar 34.800.000 untuk usaha yang diberikan kepada 29 orang warga yang diberikan tanpa bunga dan dapat di cairkan di BMT Artha Buana Metro. Pemberian modal ini dengan sistem pengembalian tanpa bungan tanpa jangka waktu, jadi mustahik yang akan mengembalikan pada waktu ketika sudah mampu mengembalikannya, Bantuan tersebut di berikan pada saat safari ramadhan tiap tahunnya.⁷³

- c. NUSmart: Program layanan untuk pendidikan. Program ini disalurkan dalam bentuk beasiswa sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu. Beasiswa tersebut diberikan senilai 500.000 untuk beasiswa MI dan MTs, 750.000 untuk MA dana tersebut di bagikan per anak. Beasiswa tersebut di bagikan setiap tahunnya pada saat safari ramadhan.⁷⁴
- d. NUSkil: Program pembekalan ketrampilan untuk anak-anak putus sekolah yang dilakukan secara sukarela. Pembekalan ketrampilan ini belum begitu aktif karena kurangnya pengajar bagi anak-anak putus

⁷³Berdasarkan hasil Dokumen Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Yang diberikan pada Tanggal 29 Desember 2018

⁷⁴ Hasil wawancara kepada bapak Subandi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 26 Desember 2018

sekolah. Dalam hal ini LAZISNU Kota Metro memberikan pendidikan ketrampilan/kursus, seperti kursus menjahit, menanam jamur, dan pemerah susu sapi. Kursus ini diikuti sekitar 10 orang tiap rantingnya.⁷⁵

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro untuk menjalankan tugasnya melalui Program-program yang dibentuk oleh LAZISNU Kota Metro yakni NUCare, NUPreneur, NUSmart, dan NUSkil. Program tersebut bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif yakni harta yang diberikan langsung terpakai habis yakni seperti program NUCare, dan NUSmart. Sedangkan yang bersifat produktif yakni harta yang di berikan tidak langsung habis, melainkan dapat di produktif terus menerus seperti program yang telah dijalankan yaitu NUPreneur. Selanjutnya program NUSkil yaitu memberikan ketrampilan kepada anak-anak putus sekolah dan para pengangguran secara sukarela.

B. Gambaran Umum Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro

1. Sumber Dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota metro

Sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya akan didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Lembaga amil

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas sebagai Bendahara LAZSINU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2019

zakat terdapat berbagai macam sumber dana, yang pada umumnya berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus diprioritaskan. Sumber dana ZIS diambil dari dana muzakki yakni orang-orang kaya, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya...”⁷⁶ (Q.S At-Taubah: 103)

Sumber dana di LAZISNU Kota Metro yang terkumpul berasal dari zakat mal masyarakat dan infak, sedekah dari masyarakat, para guru-guru sekolah dibawah naungan Nahdlatul Ulama, dosen-dosen IAIM, PCNU Kota Metro, dan BMT Artha Buana. Harta Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang telah terkumpul di LAZISNU Kota Metro digunakan dengan dua cara yakni dana yang berasal dari zakat mal dan pengumpulan dana berasal dari infak dan sedekah. Dana yang berasal dari zakat mal digunakan untuk beasiswa sekolah anak-anak yang kurang mampu. Sedangkan dana infak dan sedekah di gunakan untuk kegiatan bantuan bencana, modal dana dan kambing bergulir, bantuan untuk fakir miskin, dan pelatihan kewirausahaan.⁷⁷

Dana yang terkumpul di LAZISNU Kota Metro banyak berasal dari infak dan sedekah dari pada dana zakat karena masyarakat lebih banyak berminat untuk

⁷⁶Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 203

⁷⁷ Hasil wawancara kepada bapak Subandi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

berinfak dan bersedekah daripada berzakat namun tidak sedikit masyarakat juga memilih menyalurkan harta zakat, infak dan sedekahnya. Seperti ibu Nurhayati yang beralamatkan di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat lebih memilih untuk berzakat, infak dan sedekah di LAZISNU, karena menurutnya sudah ada lembaga NU yang mengelola zakat dengan harapan agar masyarakat NU sejahtera dengan hadirnya LAZISNU di Kota Metro baik itu muzakkinya maupun mustahiknya.⁷⁸

Pernyataan tersebut hampir sama dengan bapak Eko Saiful Huda yang setiap bulannya menyetorkan Infak dan Sedekahnya di LAZISNU Kota Metro, namun untuk berzakat bapak Eko Saiful Huda di masjid setempat atau tetangga setempat. Hal ini karena menurutnya berzakat kepada tetangga sudah jelas keberadaannya dan kondisinya.⁷⁹

Namun beda pernyataan pada Ibu Neti Ernawati dan bapak sobri yang beralamatkan di Desa Banjarrejo Metro Timur lebih memilih menyalurkan zakatnya di masjid setempat dan infak, sedekahnya di kotak-kotak amal atau di anak-anak yatim piatu setempat. Karena Ibu Neti Ernawati belum mengetahui adanya LAZISNU di Kota Metro sehingga Ia menyalurkan harta zakat, infak dan sedekah di tempat lebih dekat dan mudah menyalurkannya.⁸⁰

Kemudian ada juga masyarakat yang sudah mengetahui adanya LAZISNU di Kota Metro, namun tidak menyalurkan hartanya di lembaga tersebut. Hal ini dinyatakan dari bapak Andi Suryono yang beralamatkan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara bahwa bapak Andi Suryono sudah mengetahui bahwa sudah adanya LAZISNU di Kota Metro, namun bapak Andi Suryono dari dulu

⁷⁸Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati 02 Januari 2019

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Eko Saiful Huda pada tanggal 02 Januari 2019

⁸⁰Hasil wawancara dengan ibu Neti Erawati pada tanggal 02 Januari 2019

lebih nyaman berzakat, infak dan sedekah di berikan ke tokoh agama, agar tokoh agama sendiri yang mendistribusikannya.⁸¹

Hal tersebut hampir sama apa yang di nyatakan Ibu Siti Masruroh yang beralamatkan di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Pusat. Siti Masruroh menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya LAZISNU di Kota Metro, namun Ibu Siti Masruroh lebih memilih menyalurkan harta zakat, infak dan sedekahnya di lembaga yang sudah lama di tempati untuk menyalurkan dana ZIS. Hal ini disebabkan adanya LAZISNU di Kota Metro ini masih belum lama terbentuk.⁸²

Sebenarnya sudah banyak mengetahui adanya LAZISNU di Kota Metro namun LAZISNU Kota Metro berdiri belum cukup lama sehingga masyarakat awam ada yang belum mengetahui keberadaannya, sehingga banyak warga nahdliyin berzakat dengan cara persoanal atau berzakat sendiri langsung datang ke mustahik, ada juga masyarakat yang sebelumnya sudah melaksanakan zakatnya namun di lembaga zakat lain yang berdiri sudah lama dan ada juga masyarakat yang sudah mengetahui adanya keberadaannya LAZISNU di Kota Metro namun untuk menyalurkan zakatnya tergantung pada tempat atau instansi dimana muzakki bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di teliti bahwa pekerjaan masyarakat Kota Metro sangat mempengaruhi untuk menyalurkan zakatnya. Dibawah ini merupakan data tempat berzakat masyarakat berdasarkan pekerjaan.⁸³

Pegawai Negeri Sipil	Berzakat di lembaga zakat atau di tempat
----------------------	--

⁸¹Hasil wawancara dengan bapak Andi Suryono pada tanggal 28 Desember 2018

⁸² Hasil wawancara dengan ibu Siti Masruroh pada tanggal 28 Desember 2018

⁸³Hasil survei pada tanggal 29 Desember 2018

	kerja
Pedagang	Berzakat di masjid/tokoh agama
Petani	Berzakat di masjid atau tertangga setempat
Guru	Berzakat di LAZISNU atau di masjid setempat

Oleh karena itu hal yang menjadi penyebab kurangnya muzakki yang berzakat di LAZISNU Kota Metro yakni karena kurangnya pemahaman masyarakat dengan adanya LAZISNU di Kota Metro. Hal ini bisa diatasi dengan cara keterbukaan cara mengelola zakat dan mensosialisasikan LAZISNU di setiap acara sosial ataupun acara keagamaan.

2. Kendala dan Strategi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.

Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro dalam merealisasikan program zakat, infak dan sedekah pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain:⁸⁴

- a. Kurangnya kesadaran muzakki untuk berzakat di LAZISNU Kota Metro, sehingga dana yang digunakan banyak diambil dari dana Infak dan Sedekah.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang di butuhkan di LAZISNU Kota Metro dalam pengelolaan ZIS, sehingga tugas para amil bersifat

⁸⁴Hasil Wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas sebagai Bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2019

kondisional dan dalam pengontrolan pendayagunaan ZIS masih di pantau oleh masyarakat sekitar

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai LAZISNU di Kota Metro ini. Sehingga masyarakat banyak berzakat langsung ke mustahik daripada ke LAZISNU Kota Metro
- d. Kurangnya kesadaran mustahiq dalam peminjaman modal usaha tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman modal yang diberikan kepada mustahiq tidak terkadang tidak di kembalikan lagi.

Hal yang dihadapi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yakni kurangnya muzakki, kurangnya sumner daya manusia dalam mengelola dana ZIS, dan kurangnya kesadaran mustahiq dalam peminjaman modal. Hal ini sangat menghambat kinerja program LAZISINU Kota Metro. Mengenai kendala yang dihadapi sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, namun semaksimal mungkin diusahakan untuk mencari solusinya supaya pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan lancar.

Sebuah lembaga dalam memasarkan jasa berupa amal donasi tentunya strategi yang digunakan berbeda. Sama halnya strategi yang digunakan di LAZISNU Kota Metro untuk menarik para muzakki yakni sebagai berikut:⁸⁵

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nahdlatul Ulama dari (5) Lima MWC NU se Kota Metro yang terdiri dari 22 Ranting. Isi sosialisasi yang terpenting adalah memberikan pemahaman

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 24 Agustus 2018

pentingnya orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan infaq serta shadaqah guna untuk membersihkan harta.

- b. Memberikan sosialisasi kepada pererima zakat, Infaq dan shadaqah (mustahiq), bahwa ZIS yang di terima tidak berupa uang tunai tetapi berupa kambing Betina, dengan harapan apabila dipelihara satu tahun akan beranak, dan anak yang pertama diberikan kepada wajib penerima selanjutnya/ warga lain, serta induk dan anaknya selanjutnya untuk penerima yang pertama sampai dengan seterusnya untuk selama ini dimaknai untuk berlatih wirausaha dengan prinsip tekun, ulet dan semangat terus-menerus.

Keberadaan LAZISNU Kota Metro di tengah-tengah masyarakat merupakan trobosan para tokoh masyarakat dan warga NU Di Kota Metro, guna menjadi wadah dalam pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah masyarakat sekitar. Strategi dalam pemasaran organisasi memang sangat di perlukan, karena hal tersebut dapat mendukung kinerja dakam LAZISNU Kota Metro.

3. Pengumpulan, Penidistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17 menyebutkan bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pada pasal 28 di sebutkan bahwa Selain

menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁸⁶

Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang amil zakat menyebutkan bahwa tugas amil zakat antara lain sebagai berikut:⁸⁷

- d) penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisan zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- e) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- f) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat, agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar termasuk pelaporan.

Dari data yang peneliti dapatkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU Kota Metro yang dilakukan oleh amil mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Pengumpulan

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.⁸⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Sumber penerimaan LAZISNU Kota Metro tidak hanya berasal dari dana zakat melainkan juga dari dana infak

⁸⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁸⁷Ma'ruf Amin dkk, "*Himpunan Fatwa MUI*", (Jakarta; Erlangga, 2011 h. 271

⁸⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dan sedekah. Adapun sumber zakat di berikan ketika ada muzakki untuk berzakat, namun penerimaan infak dan sedekah di berikan seminggu sekali pada saat hari jumat, dalam pengumpulan dana tersebut muzakki mengantarkan sendiri dana nya kepada amil zakat. Kemudian dana yang sudah terkumpul semua di simpan di BMT Artha Buana Kota Metro atas nama bendahara LAZISNU Kota Metro.⁸⁹

Untuk peningkatan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah LAZISNU Kota Metro melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota Metro.

b. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan. Zakat, infak dan sedekah didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.⁹⁰

Pendistribusian dana tersebut dilakukan dengan cara membagi dana atas lima program yang telah di bentuk. Kemudian program tersebut di laksanakan secara

⁸⁹ Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2018

⁹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

merata di 5 kecamatan/MWC NU yang terdiri dari 22 ranting NU se Kota Metro.⁹¹

Berdasarkan pendistribusian yang dilaksanakan di LAZISNU Kota Metro, dilihat dari data laporan pendistribusiannya tidak mencakup semua golongan dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, hanya mencakup beberapa golongan saja. Seperti tidak terlihat pendistribusiannya kepada muallaf.

c. Pendayagunaan

Zakat dapat di dayagunakan dengan cara konsumtif dan usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.⁹² LAZISNU Kota Metro ini dilaksanakan dengan 4 program yakni, NUCare, NUPreneur, NUSmart Dan NUSkil. zakat digunakan untuk kegiatan sosial, seperti beasiswa sekolah, bantuan bencana alam dan bantuan kesehatan. Sedangkan dana infak dan sedekah dapat di dayagunakan untuk usaha produktif seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu dan pemberian kambing betina bergulir. Dalam pendayagunaan ini pengurus PCNU dan LAZISNU Kota Metro langsung memberikan bantuannya kepada para mustahik.⁹³

Pendayagunaan di LAZISNU Kota Metro sangat kondusif direalisasikan karena hal ini dapat membantu di kalangan masyarakat ekonomi kebawah dan anak-anak putus sekolah. Namun dalam pendayagunaan zakat sebaiknya dipisah dan dibedakan dalam pembukuan.

⁹¹Hasil wawancara kepada bapak Subadi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

⁹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁹³ Hasil wawancara kepada bapak Subadi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

d. Pelaporan

Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Nasional) dan pemerintah secara berkala.

94

Pelaporan LAZISNU Kota Metro dilaksanakan setiap setahun sekali. Pelaporan dan pengawasan program kerja di LAZISNU Kota Metro dalam bantuan modal dana dan kambing betina bergulir agar di manfaatkan dengan sebenarnya LAZISNU Kota Metro melakukannya dengan cara berkoordinasi dengan pengurus ranting NU yang ada di daerah setempat yang kemudian di sampaikan dengan MWC NU selanjutnya di sampaikan ke LAZISNU Kota Metro.⁹⁵

Pelaporan program yang di lakukan dalam LAZISNU Kota Metro sangat kondusif yakni kdalam pelaporannya di bantu dengan masyarakat sekitar sehingga dapat membantu kinerja di LAZISNU Kota Metro. Namun sebaiknya pelaporan dilakukan oleh pengurus LAZISNU Kota Metro sendiri agar dalam pembukuannya lebih mudah.

Untuk melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan oprasional. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.⁹⁶ Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat bahwa

⁹⁴ Hasil wawancara kepada bapak Subadi selaku ketua LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 21 Mei 2018

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2018

⁹⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat

hak amil mendapat 1/8 dari harta zakat, karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.⁹⁷

Pengelola zakat atau amil zakat di LAZISNU Kota Metro mendapatkan hak dari sebagian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul. Dana ZIS yang terkumpul di ambil 1/8 untuk hak amil di setiap bulannya. Seperti pada bulan Desember tahun 2018 dana terkumpul sebanyak 6.460.000 di ambil 1/8 nya menjadi 807.500 kemudian di bagi banyaknya amil zakat yakni 12 amil yakni 67.300 hak amil di LAZISNU Kota Metro. Namun biasanya para amil di LAZISNU Kota Metro ini ada yang tidak mau menerima haknya, dan dikembalikan ke LAZISNU Kota Metro sebagai infak.⁹⁸.

C. Analisis Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah

Nahdlatul Ulama Kota Metro Dalam Prespektif Hukum Ekonomi

Syariah

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁹⁹ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹⁰⁰ Dalam membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

⁹⁷Ma'ruf Amin dkk, "*Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*" (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 270

⁹⁸Hasil wawancara dengan bapak Marhaban Ilyas selaku bendahara LAZISNU Kota Metro, pada tanggal 28 Desember 2018

⁹⁹Wis Purwadayaminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*",(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1366

¹⁰⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁰¹ Sehingga kewenangan LAZ yakni mengelola zakat.

Sedangkan tugas LAZ yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat. Selain menerima zakat Lembaga Amil Zakat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.¹⁰²

Kewenangan LAZISNU Kota Metro berwenang sebagai mengelola zakat namun dalam pengelolaan zakat yang di jalankan hanya zakat mal, akan tetapi hal tersebut tidak kondusif karena kurangnya muzakki yang khususnya masyarakat Nahdliyin berzakat di LAZISNU Kota Metro. Karena banyak masyarakat yang belum memberi kepercayaan kepada LAZISNU Kota Metro dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakat sendiri langsung ke mustahik setempat.

LAZISNU Kota Metro lebih banyak menerima infak dan sedekah dari para guru-guru, dosen, maupun siswa siswi yang biasa dilaksanakan pada hari jumat. Oleh karena hal tersebut LAZISNU Kota Metro lebih fokus menjalankan program nya pada dana infak dan sedekah yang di realisasikan menjadi infak dan sedekah produktif berupa kambing betina, beasiswa bagi anak-anak yang belum mampu untuk sekolah, modal usaha bagi masyarakat yang rata-rata bawah dan ambulan

¹⁰¹ Oni Sahroni, dkk, *'Fiqih Zakat Kontemporer...'*, h. 163

¹⁰² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

gratis. Dana tersebut berasal dari infak dan sedekah guru-guru, dosen-dosen, BMT Arta Buana dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Dari penelitian yang dilakukan di peroleh bahwa Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro yang pada hakikatnya adalah berwenang sebagai mengelola zakat, yang mencakupi zakat mal dan fitrah. Akan tetapi di LAZISNU Kota Metro dalam pengelolaannya lebih condong ke pengelolaan Infak dan sedekah, dengan alasan kurangnya muzakki yang berzakat di LAZISNU Kota Metro hal tersebut disebabkan karena LAZISNU Kota Metro ini belum lama di dirikan, sehingga banyak masyarakat Kota Metro khususnya warga nahdliyin belum mengetahui keberadaan atau tempat LAZISNU Kota Metro. Sehingga masyarakat banyak yang berzakat di lingkungan setempat atau ke lembaga lain yang berdiri sudah lama.

Pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Metro di perbolehkan dengan dasar pasal 28 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya”.

Amil zakat adalah orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.¹⁰³ Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Amil zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.¹⁰⁴

¹⁰³Wahbah Zuhaily, (*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) h. 282

¹⁰⁴Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Amil di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni orang atau pihak yang bekerja tau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunaan, dan mendistribusikan zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa petugas yang bertugas menarik zakat dan pihak-pihak yang diberikan otoritas menyalurkan zakat harus memastikan mustahik, data, dan jumlahnya serta kebutuhan mereka sehingga donasi yang ada bisa terdistribusikan kepada mereka yang terpenuhi hak-hak mereka.¹⁰⁵

Peran lembaga amil zakat dalam penghimpunan dana ZIS untuk mengoptimalkan perolehan dana ZIS harus ditingkatkan dengan menggunakan berbagai macam strategi yang dilakukan secara maksimal. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga amil zakat yang penulis teliti sudah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, namun dalam menyusun laporan termasuk laporan keuangan, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, serta menyerahkan laporan kepada pemerintah masih bersifat kondisional. Sebaiknya tugas amil menempatkan tugasnya sesuai yang telah di atur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat..

Kemudian Amil yang bertugas pada LAZISNU Kota Metro di tugaskan tidak hanya memungut zakat mal saja namun dilaksanakannya zakat zakat fitrah. Untuk berzakat di lembaga ini masih kekurangan muzakki hal ini karena Kurangnya sosialisasi amil terhadap masyarakat sehingga kurangnya jumlah muzakki untuk berzakat sehingga jika dana zakat lebih banyak dari pada infak dan sedekah maka

¹⁰⁵Oni Sahroni, dkk, *'Fiqih Zakat Kontemporer....*, h. 163

dapat dilaksanakannya program-program tersebut dengan menggunakan dana zakat, hal tersebut dapat memancing para muzakki untuk berzakat melalui LAZSINU Kota Metro

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro adalah mengelola Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan tugas Lembaga Dalam Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro adalah memungut, mendistribusikan, dan mendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. pemungutan zakat tersebut tidak berjalan dengan kondusif hal ini di sebabkan karena Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Metro berdiri belum lama, sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui adanya dan keberadaan LAZISNU Kota Metro, di samping itu ada penyebab lainnya yakni seperti muzakki yang menyalurkan dana ZIS ke lembaga lainnya yang sudah lama berdiri, dan ada yang menyalurkan dana ZIS ke tetangga terdekat, namun ada juga yang menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah ke LAZISNU Kota Metro. Pemungutan infak dan sedekah dilakukan melalui guru-guru sekolah Darul Amal Kota Metro, Dosen-dosen IAIMNU Metro, ustadz-ustadzah Pondok pesantren, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang di pungut setiap hari jumat. Pendayagunaanya dana zakat di alokasikan ke program NUSmart yakni untuk beasiswa anak-anak yang kurang mampu. Kemudian dana infak dan sedekah digunakan program NUCare, NUPreneur, dan NUSkil.

Dengan demikian Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZISNU) Kota Metro dalam Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011.

B. Saran

1. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro diharapkan lebih mengutamakan program zakat dari pada infak dan sedekah sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa LAZISNU Kota Metro juga mengelola zakat dengan baik.
2. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro diharapkan Lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya berzakat dan fungsi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
3. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro diharapkan Lebih terbuka antara lembaga dengan masyarakat dalam pengelolaan zakat agar masyarakat agar masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada LAZISNU Kota Metro.
4. Kepada para muzakki diharapkan berzakat melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro atau lembaga zakat lainnya. Agar pemerataan harta zakat tidak hanya pada satu tempat atau wilayah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan*, Jakarta; Darul Falah , 2002
- Abdurrahman Fathoni ,*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Hasan Ridwan,*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsirnya*” Jakarta:Lentera Abadi, 2010
- Departemen Agama RI,*Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA, 2015
- Imam Bukhari ,*Shahih Bukhari*, Riyadh: Daar El-Salam, 2000
- Imam Nawawi, *Teremahan Riyadhus Sholihin*, di terjemahkan oleh Achmad Sunarto, Dari Judul Asli *Riyadhus Sholihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam I*, jakarta: Amzah , 2011
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Ma’ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta; Erlangga, 2011 h. 271
- Muhammad Ridwan,*Managemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung; Pustaka Setia, 2012
- Oni Sahroni, dkk, ‘*Fiqih Zakat Kontemporer*’ , Depok; Rajawali Pers, 2018

Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013

Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Prudent Media, 2013

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah Zuhaily. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Yusuf Qadrawi , *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Lintera Anatarnusa, 1988

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENELITIAN TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Dokumentasi

1. Pengamatan tentang sejarah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro
2. Pengamatan tentang struktur organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro
3. Pengamatan tentang data muzakki dan mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro
4. Dokumen jumlah dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro

B. Wawancara

1. Wawancara kepada pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro
 - a. Tahun berapakah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota Metro di dirikan?
 - b. Apa visi dan misi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
 - c. Apa saja program yang ada di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
 - d. Apa saja tugas dan Kewenangan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
 - e. Bagaimana peran amil yang ada di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
 - f. Bagaimana upaya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dalam meningkatkan jumlah Muzakki?
 - g. Bagaimana strategi pemungutan dana Zakat Infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro ?
 - h. Bagaimana pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota metro?

- i. Berapakah muzakki di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro tiap tahunnya?
- j. Dari manakah sumber dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
- k. Mengapa pendistribusian infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro yang diutamakan dari pada zakat?
- l. Adakah kendala dalam menjalankan program-program di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
- m. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
- n. Untuk siapa sajakah dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro?
- o. Ada berapakah muzakki yang memberikan dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro tiap tahunnya?

C. Wawancara Kepada Muzakki Kota Metro

- a. Apakah bapak mengetahui tentang adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul (LAZISNU) Ulama Kota Metro?
- b. Bagaimana pemahaman bapak mengenai Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul (LAZISNU) Kota Metro?
- c. Apa yang bapak ketahui tentang kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul (LAZISNU) Kota Metro?
- d. Bagaimana menurut bapak kinerja di dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul (LAZISNU) Kota Metro?

**KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
 - 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
 - 2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
- B. Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS)
 - 1. Tugas Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
 - 2. Hak dan Kewajiban Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
- C. Prinsip-prinsip Lembaga Amil Zakat
- D. Kendala Lembaga Amil Zakat
- E. Strategi Lembaga Amil Zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- D. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 5. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 6. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 7. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 8. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
- E. Gambaran Umum Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 1. Sumber Dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota metro
 - 2. Strategi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
 - 3. Pengumpulan, Pendayagunaan dan Penidistribusian Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro
- F. Analisis Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Metro Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- C. Simpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
CABANG KOTA METRO**

Nomor : 030/LAZISNU/A/XII/2018
Lamp : -
Perihal : **Izin Riset/Penelitian**

Metro, 12 Rai'ul Tsani 1440 H
20 Desember 2018 M

Kepada Yth
Bapak Rektor IAIN Metro Lampung
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Swt dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amiin.

Selanjutnya, menindak lanjuti surat Nomor : 1262/In.28/D.1/TL.00/12/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang : Izin Riset/Penelitian , atas Nama :

Nama : ASTIN RAHMAWATI
N P M : 14123899
Semester : 9 (sembilan)
Juruusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kewenangan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami selaku Pengurus LAZISNU Kota Metro Memberikan Izin Riset/Penelitian tersebut.

Demikian perizinan ini kami sampaikan, harap maklum dan terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Illaa aqwamit Thariq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PENGURUS LAZISNU KOTA METRO

Ketua

DR. H. SUBANDI, MM.



Sekretaris

KHAIRUL MUSLIM, M.Sy.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-103/ln.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Astin Rahmawati
NPM : 14123899
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123899.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 1958083119810310014





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14123899** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	<i>Senin / 04-1-18</i>	<i>✓</i>	<i>Ace untuk diajukan ke sidang menaqaroyal</i>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag.
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Astin Rahmawati
NPM : 14123899

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 12-1-2019	✓	Pengelasan d. bab 10 harus lebih terstruktur, agar mudah dibaca dan dipahami. perlu data tentang pelaksanaan saat ini di labid syariah ardent ; FNS seperti apa petrus seperti ar dent. Kebijakan harus menjabarkan penelitian	hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/ 1'2019		Acc BAB IV, V Lanjutan ke PG. I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Nurhidavati, S.Ag, MH.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astin Rahmawati Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/2019 /01		Lebih jelas soal Data peneliti	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Nurhidayati. S.Ag, MH.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@mctrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14123899** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 07/01 '19	✓	Ace APD longitudinal	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 11-1-2019	✓	tepiap setelah kutipan hams & jelaskan APD & jelaskan dasar penemuan kan pernyataan 200 & narasah dan & jelaskan prode laporan hasil penelitian & bab <u>IV</u>	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14123899** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/ 12-12-18	✓	Ace bab 1-III lanjutan proses beritany	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/ 5-12-18	✓	Perbaikan pengantar analisis kualitatif dan cara berpikir induktif	hy

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14123899** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	20/2018 "	✓	ingin mengefektifkan kebs; dalam dars dan yang di awal keahliat Perbaikan penerbitan catatan dan perbaikan	 

Diketahui :
Dosen Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A (ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astin Rahmawati Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	28/2018 /11	✓	terpilih judul Cover buku proposal spasi penulis & perkecukupan	hj. hj.

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/ 11 2018		Acc APD lanjutan ke P6. I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, S.Ag., MH.
NIP.19761109 200912 2 001

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14123899 Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/ 10'2014		Acc BAB I, II, III Lanjutan ke Pg. I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, S.Ag., MH.
NIP.19761109 200912 2 001

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Rahmawati** Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESy**
NPM : **14123899** Semester / T A : **IX/ 2018-2019**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	17/18 /10	✓	Ace out line Conjunctive	hij

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nuriannah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003


Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati**
NPM : 14123899

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 18 10		<ul style="list-style-type: none">*) Tidak ada Penyngkatan kata*) kendala & strategi & jelaskan per sub bab & masukkan faktor²nya*) *Perjelas kembali pada Amil, muzaki dan mustahik zakat	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NTP. 19680530 199403 2 003

Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syanah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Rahmawati**
NPM : 14123899


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / 10 / 2018		Ace outline skripsi Lanjutan ke pg. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Astin Rahmawati
NPM. 14123899



**PANITIA PELAKSANA
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK (OPAK)
STAIN JURAI SIWO METRO
TAHUN 2014**

Sekretariat: Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Irtig Mulye Metro Timur, Kota Metro. Telp. (0725)41507,47297. Fax. 47296. Kode Pos 34111.

Sertifikat

Nomor : 12/Pan-Lak/OPAK/VIII/2014

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

- Nama : ASTIN RAHMAWATI
- Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- Sebagai : PESERTA

Telah Mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK)
Tahun Akademik 2014/2015 Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 25-28 Agustus 2014,
Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro,
Demikian Sertifikat Ini Diberikan Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.



Pgs. KETUA
Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

Metro, 28 Agustus 2014



Hemlan Elhany, M.Ag
NIP. 19690922 199803 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1262/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA LAZISNU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1261/In.28/D.1/TL.01/12/2018,
tanggal 18 Desember 2018 atas nama saudara:


Nama : **ASTIN RAHMAW ATI**
NPM : 14123899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAZISNU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2018
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.iainmetro.ac.id email: iainmetro@iainmetro.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Nurhidayati, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ASTIN RAHMAW ATI
NPM : 14123899
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI LAZISNU KECAMATAN MULYOJATI, METRO BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1004



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA METRO

Jl. Soekarno Hatta No. 73 Mulyojati Metro Barat Kota Metro Telp. (0725) 48200

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro

Nomor : 013/PC/A. II/PM. 4/XII/2014

Tentang : Pengesahan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Masa Khidmat 2014-2019

SUSUNAN PENGURUS CABANG LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO Masa Khidmat 2014 – 2015

Ketua : Dr. H. Subandi, M.M
Wakil Ketua : Ir. H. Supriyanto
Wakil Ketua : H. Mawardi

Sekretaris : Khairul Muslim, S.Ag
Wakil Sekretaris : Azis Muslim, S.Pd

Bendahara : Markaban, S.H.I
Wakil Bendahara : H. Rudi Hartono

Bidang – Bidang :

1. Bidang Kerjasama

Koordinator : Amat Subari, S.Pd.I
Anggota : Zainal Arifin, S.H.I

2. Bidang Penyuluhan

Koordinator : H. Gunawan, S.Ag, M.H.I
Anggota : Eko Saiful Huda, M.Pd.I

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Koordinator : Drs. Sugiono, M.M
Anggota : Irhamuddin, S.S., M.M

4. Bidang Publikasi dan Promosi

Koordinator : Harto A. Satiyo, S.E, M.M
Anggota : Imam Muallim, S.Kom., M.T.I

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 27 Shafar 1436 H/ 20 Desember 2014 M

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro

Rois

KH. Zainal Abidin
NIA. 1301.0708.0.0001

Katib

Kyal. Zamroni Ali
NIA. 1301.0708.0.0008

Ketua

Drs. KH. Ali Qomaruddin, M.M
NIA. 1301.0708.0.0002

Sekretaris

Drs. Supardi
NIA. 1301.0708.0.0009






**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA METRO**

Jl. Soekarno Halta No. 73 Mulyojati Metro Barat Kota Metro Telp. (0725) 48200

Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro
Nomor : 013/PC/A. II/RS. 4/XII/2014

Tentang

**PENGESAHAN PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO
Masa Khidmat 2014 - 2019**



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro :

- Menimbang :**
1. Dalam rangka melaksanakan mandat organisasi untuk mengoptimalkan kualitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, maka dianggap perlu untuk membentuk dan mengesahkan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Masa Khidmat 2014 - 2015.
 2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada point 1 di atas, perlu adanya Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro tentang Pengesahan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Masa Khidmat 2014 - 2015.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
 2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Pasal 18 Ayat 6 point j, tentang Perangkat Organisasi.
 3. SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.
 4. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 446/A.II.04.d/12/2014 Tentang Pengesahan PC.NU Kota Metro Masa Khidmat 2014 - 2019.
- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2014.
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta telah sesuai dengan aturan organisasi untuk ditetapkan sebagai Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Masa Khidmat 2014-2019.

Dengan Memohon Ridho, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro Masa Khidmat 2014-2019 sebagaimana terlampir.
 2. Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro untuk dapat melaksanakan mandat organisasi sesuai dengan AD/ART serta peraturan lainnya yang berlaku dengan penuh tanggungjawab.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Pengurus Cabang NU Kota Metro Masa Khidmat 2014-2019.
 4. Apabila didalam penetapan Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Shafar 1436 H/ 20 Desember 2014 M

والله المتوافق إلى أقوام الطريق

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro

Rois

KH. Zainal Abidin
NIA. 1301.0708.0.0001

Katib

Kyal. Zamroni Ali
NIA. 1301.0708.0.0008

Ketua

Drs. KH. Ali Qomaruddin, M.M
NIA. 1301.0708.0.0002

Ketua
KOTA METRO
Sekretaris

Drs. Supardi
NIA. 1301.0708.0.0009

Tembusan :

1. Yth. PBNU di Jakarta
2. Yth. PP LAZISNU di Jakarta
3. Yth. PW NU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1261/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ASTIN RAHMAW ATI**
NPM : 14123899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LAZISNU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWENANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I


Siti Zulfah S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

RIWAYAT HIDUP



Nama ASTIN RAHMAWATI, NPM 14123899 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). Saya lahir di Jabung, 24 Januari 1996. Bertempat tinggal sekarang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang bernama bapak Ahmad Zaini dan Ibu Siti Aminah dengan 5 saudara tiga laki-laki dan dua perempuan.

Riwayat pendidikan pertama di SDN 01 Kotagajah lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di smpn 02 Kotagajah lulus pada tahun 2011, selanjunya sekolah di MA. Ma'arif 09 Kotagajah lulus pada tahun 2014.